

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 CV MITRA KONSORIMUM
ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : FERDI BAGUS PRAMBUDI RANGKUTI
NPM 1905170308
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FERDI BAGUS PRAMBUDI RANGKUTI
N P M : 1905170308
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 CV MITRA KONSORSIUM ENGINEERING
& MANAGEMENT CONSULTANT

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

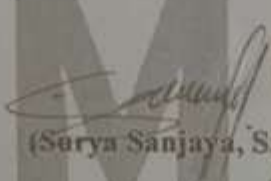
Penguji I

(Hafsah, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Baihaqi Ammy, SE., M.Ak.)

Pembimbing



(Surya Sanjaya, S.E., M.M.)

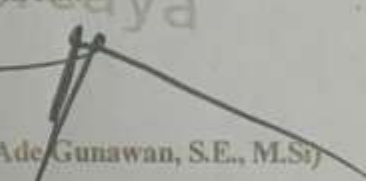
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh:

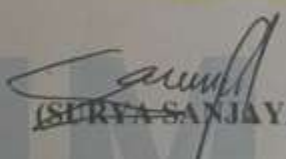
Nama : FERDI BAGUS PRAMBUDI RANGKUTI
N P M : 1905170308
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 CV MITRA KONSORSIUM
ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan,

2025

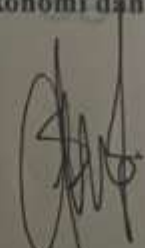
Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, S.E., M.M.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(M. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc.)


(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FERDI BAGUS PRAMBUDI RANGKUTI
N.P.M : 1905170308
Dosen Pembimbing: SURYA SANJAYA, S.E., M.M
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PAJAK
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 CV MITRA KONSORSIUM
ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1			
BAB 2			
BAB 3			
BAB 4	- Perbaikan Draft Bab 4 - Perbaikan Analisis Data	20/04/25	A.
BAB 5	- Perbaikan Kesimpulan dan Saran	3/05/25	A.
Daftar Pustaka	- Lengkapi Draft Daftar Pustaka	10/05/25	A.
Persetujuan Sidang Meha Hijau	- Sidang di Bimbingan Acc untuk sidang		

Medan, 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdi Bagus Prambudi Rangkuti
NPM : 1905170308
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan 21
CV Mitra Konsorsium Engineering & Management
Consultant

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari tugas akhir ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2025

Yang membuat pernyataan



FERDI BAGUS PRAMBUDI RANGKUTI

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di CV Mitra Konsorium. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Untuk mengetahui Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu CV Mitra Konsorium pembayaran pajak sesuai dengan tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. CV Mitra Konsorium belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menurut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Tarif Progresif, Tarif Efektif Rata Rata

ABSTRACT

Research conducted at CV Mitra Konsorium. The purpose of this study is to find out how the calculation and recording of Income Tax Article 21 of CV Mitra Konsorium is in accordance with Law Number 36 of 2008. To find out how the calculation and recording of Income Tax Article 21 of CV Mitra Konsorium is in accordance with Government Regulation Number 58 of 2023. To find out the PTKP rate for the calculation of Income Tax Article 21 on Employee Salaries at CV Mitra Konsorium is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 101 / PMK.010 / 2016 The research method used is a qualitative method. The data analysis technique used is to conduct a survey to the research location to obtain data and analyze data to draw conclusions and compare problems with theories to support the problem. The results of the study obtained are that CV Mitra Konsorium pays taxes in accordance with the PTKP rate on temporary personal taxpayer income tax according to Article 21 Income Tax. CV Mitra Konsorium has not deducted Article 21 Income Tax according to Government Regulation Number 58 of 2023. PTKP Rate Calculation of Article 21 Income Tax on Employee Salaries at CV Mitra Konsorium in Accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016

Keywords: Income Tax, Progressive Rate, Average Effective Rate

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta tidak lupa juga shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis yaitu: **“Ananlisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda Nirvan Deddy Rangkuti dan ibunda tercinta saya Vera Yudina yang tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a maupun materi selama pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Januri S.E., M.M, M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Riva Ubar Harahap, SE. Ak, M.Si CA, CPA selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Surya Sanjaya, SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Hafsah S.E.,M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
10. Terimakasih kepada Fadilah Ummul Choiriyah Rambe dan teman saya Bobby Hanafi Sembiring yang telah menyayangi serta memberikan waktu luang, dukungan dan doanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb.

Medan, Mei 2025

Penulis

FERDI BAGUS PRAMBUDI RANGKUTI
NPM:1905170308

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
10.1 Latar Belakang Masalah.....	1
10.2 Identifikasi Masalah	4
10.3 Rumusan Masalah	5
10.4 Tujuan Penelitian.....	5
10.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Uraian Teori	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Jenis Pajak	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Wajib Pajak	14
2.1.6 Hak dan Kewajiban Pajak	14
2.1.7 Pajak Penghasilan (PPh).....	16
2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)	19
2.1.9 Tarif atas Pajak Penghasilan Pasal 21	27
2.1.10 Harmonisasi Perpajakan	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Berfikir.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Definisi Operasional.....	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	42

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data	44
4.2 Analisis Data	44

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Deskripsi Data	54
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan seperti dari Pajak. Sumber penerimaan pajak sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Jumlah wajib pajak semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

Yang dikatakan wajib pajak menurut Undang-Undang Penghasilan dan Undang-Undang KUP pasal 2 harus memenuhi dua syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Apabila kedua syarat terpenuhi, maka wajib pajak wajib melakukan pendaftaran diri di KPP sesuai dengan tempat domisili.

Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi dan Badan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 wajib pajak orang pribadi merupakan WNI maupun WNA yang memenuhi kriteria-kriteria antara lain bertempat tinggal di Indonesia; berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau berniat tinggal di Indonesia setelah dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia. Sedangkan Wajib pajak badan adalah Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dikecualikan dari ketentuan tersebut yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria antara lain, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, berikut jenis-jenis objek PPh Orang Pribadi, antara lain penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari

modal (investasi), dan penghasilan lain-lain seperti hadiah dari undian atau imbalan bunga. Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Menurut Halim (2020:7) Self Assessment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam Self Assessment System wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Pada tahun 2023 tepatnya tanggal 29 Desember 2023 pemerintah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. PMK Nomor 168 Tahun 2023 ini mulai berlaku efektif mulai dari tanggal 1 Januari 2024. PMK ini menggunakan metode perhitungan baru yang berbeda dengan sebelumnya yakni dengan dinamai PPh 21 TER (Tarif Efektif Rata-rata).

Dengan ditetapkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 membuat prosedur pemotongan PPh pasal 21 berubah dan diyakini dapat lebih mempermudah dalam perhitungan. Dalam perubahan tersebut terdapat pula perbedaan pengenaan tarif dimana pada penggunaan tarif TER pengurangan menggunakan PTKP telah

dihilangkan. PPh 21 TER ini memiliki skema yang berdasarkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

CV Mitra Konsorium merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi dan manajemen konsultasi bangunan. Hasil observasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut diketahui bahwa Perusahaan baru menerapkan potongan tarif TER (Tarif Efektif Rata-Rata) dalam potongan gaji karyawan tetap. Peraturan Menteri Keuangan terkait tarif TER ini masih tergolong sangat baru dan baru di aplikasikan mulai Januari 2024, sehingga penulis ingin mengetahui apakah PMK 168 Tahun 2023 mengenai PPh 21 TER bagi karyawan tetap sudah ter implementasi dengan baik dan benar atau belum, dikarenakan dari observasi yang peneliti lakukan Perusahaan masih menggunakan data status PTKP yang lama dan tidak dilakukan pembaruan dalam menghitung tarif efektif bulanan untuk mengetahui tarif kategori TER.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diutarakan diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan tidak menggunakan data Status PTKP terbaru dalam menghitung tarif efektif bulanan untuk mengetahui tarif kategori TER
2. Terjadi perbedaan perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap sebelum dan sesudah menggunakan tarif efektif rata-rata (TER).

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Dengan Menggunakan Tarif Progresif?
2. Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Dengan Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata?
3. Bagaimana Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV Mitra Konsorium Apakah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023
3. Bagaimana Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan merealisasikan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan.

2. Bagi Fakultas

Dengan ini perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan kualitas lulusannya melalui penelitian skripsi.

3. Bagi Perusahaan

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan dalam membuat perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan mengikuti perubahan kebijakan pemerintah yang terbaru.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Definisi Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidakPajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat yang yang dikutip oleh Resmi (2016;01) mengemukakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah iuran kepada negara berupa sebagian dari kekayaan seseorang yang pungutannya bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan iurannya digunakan untuk pengeluaran negara. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 dalam Puji (2019:2) Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan definisi pajak (Sutedi Adrian, 2022), diantaranya :

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan: “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”
2. Menurut S.I Djajadiningrat, mengatakan: “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”
3. Menurut Prof. Dr. MJH.Smeets, mengatakan: “pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

Pajak merupakan suatu pungutan oleh negara yang diatur dalam undang-undang, sehingga dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat.

Menurut Indra (2019 : 14), beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak, antara lain :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak untuk masyarakat harus adil dalam pelaksanaannya, sesuai ketentuan hukum. Contohnya, mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan kepada setiap warga yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, atau sanksi diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Peraturan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang

Sesuai dengan undang-undang Pasal 23 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dengan begitu, peraturan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan jaminan hukum.

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak diusahakan sedemikian rupa. Sehingga, kegiatan tersebut tidak mengganggu perekonomian masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, ataupun jasa.

4. Pemungutan Pajak dengan Efisien

Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Perhitungkan pemungutan pajak dengan saksama. Jangan sampai pemungutan pajak dari wajib pajak lebih besar dari pada pendapatannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Melalui system yang sederhana, pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar dan tidak membingungkan. Selain itu, dengan system yang benar dan

sederhana dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, kesederhanaan system juga mampu memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran dan pembayaran.

Adapun ciri-ciri pajak menurut Brotodihardjo (Cindy, 2023), yaitu:

1. Dipungut berdasarkan undang- undang;
2. Tidak menerima imbalan secara langsung;
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah;
4. Digunakan untuk pengeluaran
5. Pengeluaran pemerintah dan sebagai alat pengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sumber keuangan Negara dan mengatur. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Dengan cara adanya peraturan pemungutan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

Seperti halnya sebuah rumah tangga, negara juga membutuhkan pemasukan supaya kegiatan rumah tangga negara dapat terlaksana dengan baik, untuk itulah diberlakukan pajak di suatu negara yaitu sebagai salah satu pemasukan negara. Secara umum fungsi pajak adalah untuk mengisi kas negara dalam rangka menjalankan pemerintahan atau salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi lain yang secara garis besar dapat dibagi dua (IAI, 2021), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan atau Budgetair (*Revenue yielder*)

Pemungutan pajak berdasarkan dengan tujuan untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh negara, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas negara (APBN) dan digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur atau Reguler (*Economic tool*)

Pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan social ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini pajak digunakan sebagai sarana untuk menunjang politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan (Mardiasmo, 2006:1).

Selain fungsi tersebut diatas, menurut Indra (2019:12) pajak juga memiliki 2 fungsi lain yaitu :

a. Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas dalam perpajakan menjadi salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga. Sehingga, inflasi dapat dikendalikan.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang didapatkan akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan pembangunan. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga penghasilan masyarakat memadai.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Widnyana, 2018:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya:

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain yang dikenakan secara berulang pada waktu tertentu. Contoh : Pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya pada subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan pada suatu objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- 3) Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM

- b. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2020:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu:

1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam official assessment system wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam Self Assessment System wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3) With holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki. Agar Wajib Pajak orang pribadi dan badan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lancar, maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dasar hukum NPWP lebih lanjut telah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai wajib pajak, antara lain:

a. Hak-hak wajib pajak adalah:

- 1) Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak jumlah PP pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- 2) Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- 3) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pajak. Putusan badan penyelesaian sengketa pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara

b. Kewajiban wajib pajak adalah:

- 1) Wajib pajak (penerima penghasilan) wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada satu tahun kawin, untuk mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri, atau mulai pensiun, atau terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- 2) Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
 - 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan
 - 2) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
- 3) Wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

2.1.7 Pajak Penghasilan (PPh)

2.1.7.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium,

hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya. PPh adalah pajak yang dipungut atas semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang dimaksud penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

2.1.7.2 Pajak Penghasilan Terutang

Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak. Pajak penghasilan sesuai pasal 1 UU No.36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.7.3 Pajak Penghasilan Final

Pengertian Pemotongan Pajak Final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pengertian istilah 'final' artinya bahwa, jenis pajak ini harus dapat diselesaikan / dilunasi dalam masa pajak yang sama dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak serta tidak dapat dikreditkan. Pajak penghasilan final sesuai pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/ pendapatan, dan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, hadiah berupa lotere / undian; transaksi

saham dan surat berharga lainnya, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, dan pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.7.4 Jenis Pajak Penghasilan

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia (Marfiana, dkk (2024)).

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berasal dari pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan lain.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang berkaitan dengan pembayaran atas transaksi serah terima barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu yang pajaknya dipungut oleh bendaharawan atau badan lain.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

PPh Pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak yang dibayar atas wajib pajak orang pribadi yang bepergian ke luar negeri.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) Indonesia.

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tertera dalam SPT Tahunan PPh, yaitu berupa sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25).

8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan PPh yang bersifat final yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu misalnya penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, hadiah undian, penghasilan yang berasal dari pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya.

2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

2.1.8.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau wajib badan yang diwajibkan oleh UU no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah dengan UU no 17 tahun 2000 dan terakhir UU no. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Termasuk pemotongan PPh pasal 21 dalam peraturan menteri keuangan nomor 252/KMK.03/2008 adalah:

- a. Pemberian kerja yang terdiri atas Orang pribadi dan Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar republik Indonesia diluar negri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggra jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jamnan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

- 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
 - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang
- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.8.2 Penghasilan Yang di Potong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Objek Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan

- d. Imbalan kepada bukan pegawai, anantara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
- f. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh menteri keuangan
- j. Semua jenis penghasilan nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 1.) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau 2.) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungannya khusus

2.1.8.3 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (bukan objek PPh pasal 21) adalah :

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi biaya siswa
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah (termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Iuran pensiun yang dibyarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
- e. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan

pemilik , komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi belajar

f. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000, maka berlaku ketentuan berikut ini:

- 1) Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp. 300.000
- 2) Dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp.450.000, tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- 3) Bila pegawai tetap tidak memperoleh penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp. 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.1.8.4 Perhitungan Pemotongan PPH Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

- 1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya).
- 2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
- 3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 4) Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
- 5) Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

2.1.8.5 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Pada tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah, untuk Wajib Pajak (WP) yang mempunyai tanggungan dikenakan PKP sebesar Rp. 4.500.000 dan berstatus tidak kawin dikenakan PKP sebesar Rp. 54.000.000. dengan adanya perubahan PTKP maka cara perhitungan PPh pasal 21 mengalami perubahan yang telah diatur dalam Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman dalam Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Berikut contoh kasus sebagaimana dalam peraturan tersebut:

Arief adalah salah satu PNS yang bekerja di KPP Siantar dengan status menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Setiap bulannya Arief memperoleh gaji

pokok Rp. 3.716.000 setiap bulan, tunjangan istri/suami sebesar Rp. 280.000, tunjangan anak sebesar Rp. 62.000, tunjangan fungsional Rp. 250.000, tunjangan beras sebesar Rp. 230.000. Arief membayar uang pensiun sebesar 3,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp. 3.716.000
Tunjang Istri/Suami	Rp. 280.000
Tunjangan Anak	Rp. 62.000
Tunjangan Fungsional	Rp. 250.000
Tunjangan Beras	<u>Rp. 230.000 +</u>
Penghasilan bruto	Rp. 4.538.000

Penghasilan yang dikurangkan:

Biaya jabatan (5% x Rp. 4.538.000)	Rp. 226.900
Iuran pensiun (4,75% x Rp. 4.058.000)	<u>Rp. 192.755 +</u>
Jumlah Pengurangan	(Rp. 419.655)
Penghasilan netto sebulan	Rp. 4.118.345
Penghasilan netto setahun (Rp. 4.118.345 x 12)	Rp. 49.420.140

PTKP:

Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000
Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000
Untuk K/1	<u>Rp. 4.500.000 +</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp. 63.000.000 –</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(Rp. 13.579.860)

PPh 21 yang dipotong sebulan

NIHIL

2.1.9 Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.9.1 Tarif Progresif Pasal 17

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif dimana tarif semakin besar mengikuti penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikut adalah tarif progresif untuk PPh Pasal 21:

- a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, adalah 5%
- b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
- c. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
- d. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,- adalah 30%
- e. Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi ada beberapa alternatif perhitungan dan pemotongan yang dapat diterapkan:

- a. Metode dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh tanpa adanya pengurangan pajak penghasilan Pasal 21. Pada metode ini beban tersebut tidak diakui secara fiskal

- b. Pajak penghasilan 21 Ditanggung Karyawan Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Pada Metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.
- c. Pajak Penghasilan 21 yang Ditunjangkan oleh Perusahaan Merupakan metode pemotongan pajak yang dalam metode ini pajak penghasilan pasal 21 terutang dijadikan unsur penambah penghasilan bruto karyawan, mengakibatkan terdapat selisih antara pajak penghasilan 21 terutang dan tunjangan pajaknya. Dalam metode ini menjadikan karyawan tetap akan dipotong pajak penghasilannya akibat selisih dari pajak terutang dan tunjangan pajaknya.
- d. Pajak Penghasilan 21 di Gross up Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Setiawan;2013). Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up akan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang sesungguhnya.

2.1.9.2 TER (Tarif Efektif Rata Rata)

Pada 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi.

Perubahan skema ini akan mengubah bagaimana perusahaan menghitung penghasilan karyawan karena menggunakan tarif dan metode yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Tujuan perubahan skema pemotongan PPh 21 ini adalah:

1. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan penghitungan sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Memudahkan penerima penghasilan (karyawan) untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh 21 sehingga dapat tercipta mekanisme check and balance
3. Memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajin Pajak (WP)..

Perubahan regulasi PPh 21 dan dasar hukumnya Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pemerintah telah meregulasi kembali skema pemotongan PPh 21 dan tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2023. Lewat peraturan ini, mekanisme potongan PPh 21 terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Skema TER PPh 21 akan menghitung pajak penghasilan karyawan di masa pajak pada bulan Januari hingga November atau selain Masa Pajak Terakhir.
2. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Skema tarif progresif Pasal 17 yang sebelumnya merupakan metode penghitungan yang dipakai, kini hanya digunakan untuk menghitung pajak di Masa Pajak Terakhir, seperti di bulan Desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja. Dasar Hukum Dasar hukum dari penghitungan PPh 21 ini sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi: “Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.” Lalu yang terbaru, pemerintah mengeluarkan PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan ini mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaan serta mekanisme pemotongan pajak karyawan. Perubahan Skema Perhitungan PPh 21 Terdapat beberapa perubahan terkait skema hitung PPh 21 yang mana pokok perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 Perubahan skema penghitungan yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan juga pegawai tidak tetap.

2. Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 Perluasan lingkup penghitungan ini berlaku untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Perluasan ini sebelumnya berlaku hanya Dapen, tapi kini juga menjadi berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN.
3. Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dibayar melalui pemberi kerja bisa dikurangi dalam penghitungan penghasilan bruto PPh Pasal 21.
4. Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong DTP kini menjadi pengecualian atas penghasilan yang dipotong.
5. Menggabung seluruh penghasilan Seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan kini digabung.
6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/kenikmatan Adanya pemotongan PPh 21 Wajib Pajak Pribadi atas natura atau kenikmatan. Penyesuaian Pengaturan dalam Perubahan Skema Penghitungan PPh 21 Selain adanya perubahan aturan, terdapat juga beberapa pokok penyesuaian dalam skema penghitungan PPh 21, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan
 - b. Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan apabila:
 - c. Pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja
 - d. Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

- e. Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian
- f. Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, yakni: bantuan, sumbangan, dan hibah
- g. Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK-141/2015
- h. Menaikan bunyi DPP PPh 21 Dokter dalam PER-16 ke dalam Lampiran RPMK (Petunjuk Umum)
- i. Menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan
- j. Lebih bayar (LB) karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan dan PNS membuat surat pernyataan pemberi kerja.

Pengenalan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Tarif Efektif Rata-Rata atau TER dalam perhitungan PPh 21 terbaru dibuat untuk menyederhanakan perhitungan pajak dari Wajib Pajak (WP). TER juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi WP untuk menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak. Penyederhanaan perhitungan PPh 21 ini juga menjadi salah satu bagian di dalam agenda Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration*) yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan penyederhanaan ini, penentuan tarif untuk para pegawai tetap

dibagi menjadi tiga golongan untuk tarif efektif bulanan berdasarkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yakni: Tarif efektif bulanan

- TER A: PTKP TK/0 (Rp 54 juta), TK/1 & K/0 (Rp 58,5 juta)
- TER B: PTKP TK/2 & K/1 (Rp 63 juta), TK/3 & K/2 (Rp 67,5 juta)
- TER C: PTKP K/3 (Rp 72 juta)

Sementara itu, untuk tarif efektif harian bagi karyawan yang digaji per hari, penentuan tarif dilakukan dengan sebagai berikut:

- a) Penghasilan Bruto Harian kurang dari atau sama dengan Rp450 ribu = 0%

$$X \text{ Penghasilan Bruto Harian}$$
- b) Penghasilan Bruto Harian lebih dari Rp450 ribu sampai dengan Rp2,5 juta

$$= 0,5\% X \text{ Penghasilan Bruto Harian}$$

Tabel 2.1 Skema Perubahan PPh21 Pegawai Tetap

Skema Perubahan PPh21 Pegawai Tetap			
No	Waktu Perhitungan	Tarif	
		Sebelum	Sesudah
1	Setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	$[(\text{Penghasilan bruto sebulan} - \text{Biaya Jabatan/Pensiun} - \text{iuran pensiun}) \text{ dalam tahunan} - \text{PTKP}) / 12]$	Penghasilan bruto sebulan x TER bulanan
		$\text{PPh21 Setahun} = (\text{penghasilan bruto setahun} - \text{biaya jabatan} / \text{pensiun} - \text{iuran pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17}$	$\text{PPh21 setahun} = (\text{penghasilan bruto setahun} - \text{biaya jabatan/pensiun} - \text{iuran pensiun} - \text{zakat} / \text{sumbangan})$
2	Masa Pajak Terakhir	$\text{PPh 21 masa pajak terakhir} = \text{PPh21 setahun} - \text{PPh21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$	$\text{PPh 21 masa pajak terakhir} = \text{PPh 21 setahun} - \text{PPh21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$

Sumber : Lampiran, 2024

2.1.10 Harmonisasi Perpajakan

Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU HPP adalah perubahan Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan perubahan ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17. Perubahan Tarif pajak progresif Wajib Pajak Orang Pribadi ini memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan UU PPh. Salah satu perubahan yang terdapat di dalam UU HPP berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Dotulong, dkk (2020)	Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut	Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Dotulong Lasut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2	Kondoy, dkk (2016)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	perusahaan sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai

		Pada CV. Cakrawala, menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap CV. Cakrawala	peraturan yang ada dengan setiap penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan, pendapatan yang diperoleh langsung dipungut berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong, namun hanya saja belum pada CV tersebut belum dilakukan pencatatan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.
3	Safira dan Bening (2022)	Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan <i>Joint Venture</i> (Studi Kasus: PT. Bk, Persero).	Penerapan kebijakan dalam hal perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan pada perusahaan <i>Joint Venture</i> , baik penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maupun berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian kontraktual dalam perusahaan <i>Joint Venture</i>

Dotulong, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut menjelaskan bahwa Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Dotulolong Lasut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini terjadi karna . karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada 22 karyawan

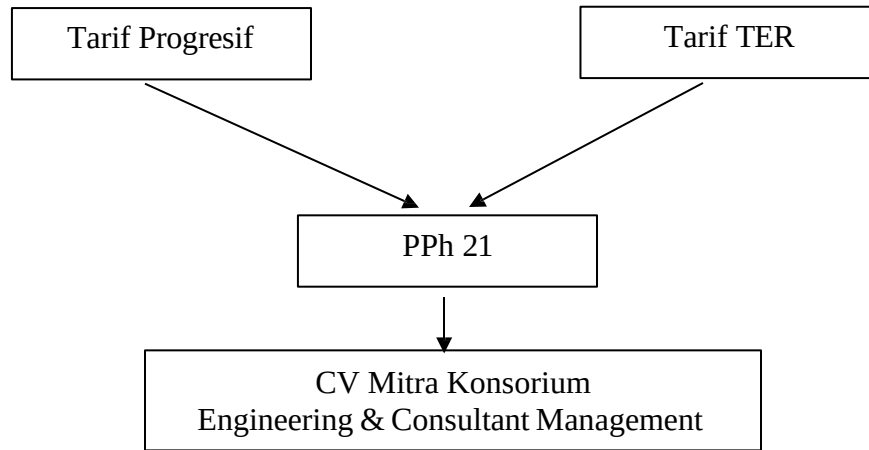
dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara

Kondoy, dkk (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala, menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap CV. Cakrawala mendapat hasil bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang ada dengan setiap penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan, pendapatan yang diperoleh langsung dipungut berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong, namun hanya saja belum pada CV tersebut belum dilakukan pencatatan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun dalam penelitian ini menjelaskan tentang PPh pasal 23 namun dalam penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan penerapan pajak penghasilan pada perusahaan CV.

Penelitian Safira dan Bening (2022) yang berjudul Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan *Joint Venture* (Studi Kasus: PT. Bk, Persero). Tujuan penulisan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dalam hal perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan pada perusahaan *Joint Venture*, baik penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maupun berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian kontraktual dalam perusahaan *Joint Venture*.

2.3 Kerangka Berfikir

Sebelum adanya peraturan TER, prosedur pemotongan PPh Pasal 21 sangatlah rumit dan kompleks dimana membutuhkan tahapan-tahapan untuk dapat mengetahui besarnya pajak yang dipotong. Adapun tahapan-tahapan ini akan menjadi lebih panjang dan rumit jika wajib pajak (pegawai) yang dimaksud, dalam suatu masa pajak juga mendapatkan penghasilan diluar gaji pokok maupun tunjangan rutin, seperti contohnya bonus, tunjangan hari raya (THR), dsb. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan TER Pemotongan PPh Pasal 21 ini adalah dapat terjalin mekanisme kontrol yang baik antara pegawai penerima penghasilan dan pihak yang memotong. Dengan adanya proses penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang jauh lebih sederhana, pihak yang bertugas melakukan pemotongan pajak dapat meminimalisir maupun terhindar dari kesalahan penghitungan penerapan ketentuan perpajakan. Disisi lain, pegawai sebagai pihak yang dipotong (penerima penghasilan) juga tidak rumit untuk memeriksa kebenaran penghasilan yang diterimanya setelah dikenakan pemotongan pajak. Pengumuman Pemerintah pada akhir tahun 2023 tentang adopsi perubahan dalam Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 telah mendorong perusahaan untuk menyesuaikan perhitungan gaji karyawan. TER merupakan metode perhitungan PPh 21 dan bukan merupakan jenis pajak baru, sehingga tidak ada pajak tambahan yang timbul akibat penerapan aturan TER ini. Sistem perhitungan TER berlaku untuk masa pajak selain periode pajak terakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18), “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif ini tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan lainnya dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme tentang sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontra diktif mengenai subjek penelitian.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan untuk mengukur suatu variabel atau konsep dalam menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian (Sugiyono, 2018).

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud

berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. TER (Tarif Efektif Rata Rata)

Pada 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi ketentuan saat ini.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV Mitra Konsorium Engineering & Consultant Management Jalan Ahmad Yani Linkungan Timbangan No. 07 Gp. Teungoh Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Agustus sampai Desember 2024. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Pengumpulan Data																				
5	Analisis Data																				
6	Peyusunan Skripsi																				
7	Sidang Skripsi																				

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:14) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data gaji dan data karyawan yang diperoleh dari CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik dan

pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara.

Dokumentasi merupakan serangkaian informasi yang diperoleh melalui dokumen arsip yang diperoleh seperti besaran gaji karyawan, NPWP dan informasi terkait lainnya. Pengumpulan dokumentasi arsip meliputi mengakses dan meninjau dokumen terkait data dan gaji karyawan. Wawancara merupakan dialog langsung antara peneliti dengan kepala pimpinan maupun karyawan bagian keuangan. Dalam wawancara tidak terstruktur ini data yang diperoleh adalah sejarah singkat dan gambaran umum perusahaan tersebut serta informasi penting terkait beberapa dokumen yang terkait dalam siklus tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara menguji keabsahan data biaya operasional yang diukur dengan dokumen–dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini sejalan dan seiring dengan proses penelitian yang sedang berlangsung yang dilakukan sejak awal pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data, tahapan ini terdiri atas wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan, kebijakan perusahaan dalam melakukan pembayaran gaji dan pemotongan pajak PPh21, arsip-arsip gaji dan data karyawan.
2. Menganalisis dan Mengolah Data, tahapan ini melibatkan analisis dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen arsip, menggunakan sampel data karyawan. Perhitungan PPh 21 dilakukan berdasarkan dua regulasi yang berbeda dengan menggunakan salah satu sampel

karyawan dimana PPh 21 dihitung menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk membandingkan hasilnya. Perhitungan PPh 21 menggunakan PMK Nomor 16 Tahun 2016 yang mengidentifikasi komponen gaji, potongan jabatan, memperhitungkan PTKP sesuai status karyawan. Perhitungan PPh 21 menggunakan PMK Nomor 168 Tahun 2023 menghitung kembali PPh 21 untuk sampel karyawan menggunakan regulasi baru dan membandingkan hasil perhitungan dengan metode sebelumnya untuk melihat perbedaannya.

3. Penyajian Data, tahapan yang di sajikan dalam bentuk narasi mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Mencangkup penerapan pajak PPh 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dalam deskripsi tentang perusahaan menerapkan peraturan untuk pemotongan pajak karyawan serta perhitungan, hasil dan dampaknya. Penerapan pajak penghasilan pasal 21 sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 memberikan penjelasan tentang perubahan serta hasil perhitungan sesuai regulasi yang baru serta dampak atas perubahan peraturan tersebut.
4. Kesimpulan, pada tahap ini akan di tarik kesimpulan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kesimpulan ini mencangkup evaluasi atas penerapan PPh 21 berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2016 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menyimpulkan setiap regulasi dalam mempengaruhi perhitungan pajak dan kebijakan penggajian di perusahaan, mengidentifikasi keuntungan dan tantangan pada setiap regulasi serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk penyesuaian kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

CV Mitra Konsorsium Kota Langsa mitra konstruksi terpercaya di Kota Langsa yang siap memenuhi kebutuhan Anda dengan layanan berkualitas tinggi. CV Mitra Konsorsium merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan dan tergabung dalam Asosiasi Perkindo. CV Mitra Konsorsium berlokasi di Kota Langsa, Indonesia, tepatnya di JL. A. Yani No. 7 Link. Timbangan Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa, Indonesia. CV. Mitra Konsorsium memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi. Dengan bentuk badan usaha CV, CV Mitra Konsorsium memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi Perkindo. CV Mitra Konsorsium terus berupaya untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia.

4.2 Analisis Data

Karyawan di CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant memperoleh gaji tetap bulanan. Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib

Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data perhitungan gaji yang diterima rutin setiap bulan karyawan tetap tahun 2024 di CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant. Di bawah ini perhitungan yang diterapkan di CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah: (Perhitungan terlampir).

Tabel 4.1 Data Penghasilan dan Pajak Penghasilan CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant

NAMA	Status	Gaji Bulanan	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto Sebulan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPH SETAHUN	PPH PERBULAN
SH	K2	Rp 12,000,000	Rp 500,000	Rp 120,000	Rp 11,380,000	Rp 136,560,000	Rp 67,500,000	Rp 69,060,000	Rp 4,359,000	Rp 363,250
NR	K2	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 67,500,000	Rp 22,740,000	Rp 1,137,000	Rp 94,750
YS	K2	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 67,500,000	Rp 22,740,000	Rp 1,137,000	Rp 94,750
I	K1	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 63,000,000	Rp 27,240,000	Rp 1,362,000	Rp 113,500
SN	K2	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 67,500,000	Rp 22,740,000	Rp 1,137,000	Rp 94,750
HW	K1	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 63,000,000	Rp 27,240,000	Rp 1,362,000	Rp 113,500
PL	K1	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 63,000,000	Rp 27,240,000	Rp 1,362,000	Rp 113,500
J	K2	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 67,500,000	Rp 22,740,000	Rp 1,137,000	Rp 94,750
S	K2	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 67,500,000	Rp 22,740,000	Rp 1,137,000	Rp 94,750
OS	K0	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 58,500,000	Rp 31,740,000	Rp 1,587,000	Rp 132,250
WA	TK0	8,000,000	400,000	80,000	Rp 7,520,000	Rp 90,240,000	Rp 54,000,000	Rp 36,240,000	Rp 1,182,000	Rp 151,000

Sumber: CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant (2025)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat sebelas pegawai. Pada perhitungan atas gaji bruto yang terdapat didalamnya berbagai macam tunjangan seperti yang telah dijelaskan pada data sebelumnya yang diberikan perusahaan dan menjadi penambah atas gaji bruto. Namun pada masa tahun pajak 2024 dapat dilihat bahwa perusahaan masih menerapkan dengan tarif progresif. Hal yang membedakan antara UU HPP dengan PMK 168/2023 yaitu dengan adanya lapisan tersebut. Pasal 3 ayat (2) merincikan yang termasuk dalam kategori bukan pegawai. Sedangkan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan mengenai peserta kegiatan. TER yang dipungut untuk menghitung kewajiban pajak pegawai tetap menurut PP 58/2023 dibagi menjadi tiga kelompok: TER A, TER B, dan TER C. TER A termasuk strata PTKP dalam kategori Tunggal (TK). /0,TK/1, menikah (K)/0. TER B meliputi lapisan TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. TER C mencakup lapisan K/3. Di bawah ini adalah kelompok pendapatan kotor yang tunduk pada TER

Tabel 4.2 Kategori Tarif Efektif Bulanan

Kategori	Status
Kategori A	1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) 2. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) 3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)
Kategori B	1. Tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2) 2. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) 3. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) 4. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2)
Kategori C	1. Kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3)

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023

Berikut merupakan tarif efektif bulanan berdasarkan kategori menurut Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023 sebagai berikut:

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

Gambar 4.1 Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

Gambar 4.2 Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Gambar 4.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Jika menggunakan peraturan yang lama yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember semuanya menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan November menggunakan penghasilan yang disetahunkan, sedangkan untuk masa pajak Desember menggunakan penghasilan riil setahun. Berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata

Tabel 4.2 Data Perhitungan Pajak Karyawan Berdasarkan Tarif Efektif Rata Rata

Nama	Status	Gaji Bruto per Bulan	Kategori	Tarif TER	Tarif Pajak TER
SH	K2	Rp 12,000,000	B	3%	Rp 360,000
NR	K2	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
YS	K2	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
I	K1	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
SN	K2	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
HW	K1	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
PL	K1	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
J	K2	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
S	K2	Rp 8,000,000	B	1%	Rp 80,000
OS	K0	Rp 8,000,000	A	1.50%	Rp 120,000
WA	TK0	Rp 8,000,000	A	1.50%	Rp 120,000

Sumber: Data Diolah (2025)

Berikut merupakan perbandingan antara pembayaran pajak penghasilan menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata rata

Tabel 4.3 Data Perbandingan Pajak Karyawan Berdasarkan Tarif Progresi dan Tarif Efektif Rata Rata

Nama	Status	Tarif Pajak Progresif	Tarif Pajak TER	Lebih Bayar /Kurang Bayar
SH	K2	Rp 363,250	Rp 360,000	Rp 3,250
NR	K2	Rp 94,750	Rp 80,000	Rp 14,750
YS	K2	Rp 94,750	Rp 80,000	Rp 14,750
I	K1	Rp 113,500	Rp 80,000	Rp 33,500
SN	K2	Rp 94,750	Rp 80,000	Rp 14,750
HW	K1	Rp 113,500	Rp 80,000	Rp 33,500
PL	K1	Rp 113,500	Rp 80,000	Rp 33,500
J	K2	Rp 94,750	Rp 80,000	Rp 14,750
S	K2	Rp 94,750	Rp 80,000	Rp 14,750
OS	K0	Rp 132,250	Rp 120,000	Rp 12,250
WA	TK0	Rp 151,000	Rp 120,000	(Rp 21,500)

Sumber: Data Diolah (2025)

Data pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan dan untuk 11 bulan bagi setiap karyawan tetap pada periode Januari sampai dengan November yang dihitung dengan menggunakan peraturan yang lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 jumlahnya lebih besar dibandingkan jika dihitung dengan menggunakan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk satu tahun pajak menggunakan peraturan lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan menggunakan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, penghitungan baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi Pasal 21 dengan menggunakan rata-rata tarif pajak efektif (TER) tidak akan menambah besaran pajak yang dibayarkan pejabat dan pegawai pemerintah. Dengan CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant Penerapan PP 58/2023

memberikan dampak positif berupa penurunan beban pajak pegawai CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant secara signifikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jika Perusahaan telah menerapkan kebijakan ini dengan baik, terbukti dengan perhitungan yang sistematis dan dokumentasi yang terstruktur. Jika CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant berhasil dalam menerapkan ini membuktikan bahwa CV Mitra Konsorium Engineering & Management Consultant memiliki sistem pengelolaan perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan peraturan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi tersebut memiliki sifat **preventif** yang bertujuan mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap norma perpajakan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih ditemukan selisih dalam jumlah pajak yang dipotong. Kesalahan dalam perhitungan ini berdampak langsung pada besarnya potongan pajak atas gaji pegawai.

Kesadaran dari wajib pajak menjadi faktor utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Upaya apa pun yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran dari pihak wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak penghasilan di Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Besarnya penerimaan PPh 21 sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak dan kepatuhan pemotong pajak, terutama pemberi kerja. Menurut teori ekonomi publik (Musgrave & Musgrave, 1989), penerimaan pajak dipengaruhi oleh basis pajak, tarif, serta efisiensi administrasi dan kepatuhan.

Secara khusus, jumlah pemotong pajak menjadi faktor penting karena merekalah yang melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 21. Semakin banyak dan patuh pemotong pajak, maka potensi penerimaan juga meningkat. Penelitian Siregar dan Manurung (2020) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah dan kepatuhan pemotong PPh 21 dengan realisasi penerimaan pajak di Sumatera Utara.

Hasil analisis ini sejalan dengan temuan Baihaqi Ammy (2023), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan fiskal, pelayanan pajak, dan sosialisasi perpajakan. Dalam konteks CV Mitra Konsorsium, ketidaktepatan pencatatan dan perhitungan PPh 21 kemungkinan bukan hanya berasal dari kelalaian, tetapi juga dari rendahnya pemahaman pajak serta kurangnya edukasi teknis mengenai penghitungan PPh 21. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi dalam pencatatan pajak tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pula pada faktor eksternal seperti kebijakan dan pelayanan pajak yang diterima.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pada CV Mitra Konsorium pembayaran pajak sesuai dengan tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21
2. CV Mitra Konsorium belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menurut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023
3. Tarif PTKP Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada CV Mitra Konsorium Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. CV Mitra Konsorium untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak
2. Sebaiknya CV Mitra Konsorium tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan

PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan, pembebasan BBN, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Antika, Linda. Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Menggunakan Metode E-SPT Pada PT. X Di Kantor Konsultan Pajak PT Oakney Consula Indonesia. *Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2021.
- Cindy, Cindy. "Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2.1 (2023): 38-46.
- Diani, Rosida, and Mahendra Kusuma. "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian hukum perusahaan." *Justici* 13.1 (2018): 79-97.
- Desi, Desi, and Edison Sagala. "Analisis pph 21 terhadap gaji karyawan pada pt. Kencana utama sejati." *Jurnal Bisnis Kolega* (2018).
- Dewi, M. S., & Lestari, S. B. (2012). Penerapan Pajak Penghasilan pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: PT. Bk, Persero). *Binus Business Review*, 3(2), 908-922.
- Dotulong, S., Paengemanan, S. S. dan Sabijono, H "Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, . (2014), 2(1), pp. 457–468.
- Falhan, M. ., Hafsah , H. ., & Hanum, Z. . . (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai . *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 435-443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Fleshner, Phillip R., et al. "Practice parameters for anal squamous neoplasms." *Diseases of the colon & rectum* 51.1 (2008): 2-9.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v3i3.6720>
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, and Amin Dara. "Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus." *Jakarta: Salemba Empat* (2014).

- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajaks Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2). 123-133.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia Disertai Soal Dan Pembahasan*. Cetakan Kelima Bandung: Citapusaka Media Perintis.
- IAI. (2021). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat.
- Indra, Mahard "Manajemen Pajak." *Penerbit Quadrant Yogyakarta* (2019).
- Januri, J. (2018). PEER REVIEW - Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Pendidikan Helvetia.
- Kondoy, Violencia C.I, Grace B Nangoi, Inggriani Elim, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV Cakrawala, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 6 No.4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, (2016).
- Kurniyawati, Indah. "Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 4.2 (2019): 1057-1068.
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empires Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 65-72.
- Mardiasmo, M. B. A. *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2016.
- Marfiana, Andri, Rizqi Haniyah, and Fajar Yulianto. "Edukasi Dan Pendampingan Untuk Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren." *Pengmasku* 4.1 (2024): 38-46.
- Nainggolan, E. P. (2024). Evaluasi determinan penerimaan PPh Pasal 21 Badan: Bukti empiris dari KPP Pratama Binjai. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 400–408. <https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.26041>
- Nainggolan, E. P. (2018) Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, 546-560.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Puji Rahayu, Viskha. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (*Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018*). Diss. Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama, 2019.
- Ramadhani, C. D. (2023). Analisa anggaran dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMEIS)*, 3(5), 480–487. ISSN: 2808-6686
- Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: *Salemba Empat*. (2016).
- Rialdy, N., & Helmiza, E. (2023). Pengaruh penerapan E-Filing, tingkat pemahaman PPh 21 dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA)*, 10(2023). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sutedi, Adrian. *Hukum pajak*. Sinar Grafika, 2022.
- Sugiyono., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, CV. hlm. 147., Bandung .(2018).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, CV., Bandung. (2017).
- Tambunan, B., & Simanjuntak, A. M. (2022). Studi kasus penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan jasa di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 22(1), 45–58
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wibowo, T. T. CV (*Commanditaire Vennootschap*/Persekutuan Komanditer). Jurnal Hukum. <https://jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer>. (2019).
- Widnyana, I. Wayan. "Pengaruh Pemberian Mata Kuliah Perpajakan dan Pelatihan Pajak Terhadap Minat Mahasiswa Berkarir di Bidang Perpajakan." *Jurnal Mitra Manajemen* 2.5 (2018): 476-483

